



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR 32 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 11, Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 60, Pasal 99A dan Pasal 99B Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

*12*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 53), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
  3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
  4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
  5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
  6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
  7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
  8. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
  9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.
3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7A

- (1) Inspektur Daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 7B

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri.

Pasal 7C

- (1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
  - (2) Menteri Dalam Negeri melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud ayat (2), melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas :
    - a. Inspektur;
    - b. Sekretariat;
    - c. Inspektur Pembantu I;
    - d. Inspektur Pembantu II;
    - e. Inspektur Pembantu III;
    - f. Inspektur Pembantu IV;
    - g. Inspektur Pembantu Investigasi; dan
    - h. Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagian struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
  - (2) Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektur Pembantu I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah yaitu :
    - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
    - Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara;
    - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara;
    - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara;
    - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;
    - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
    - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
    - Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
    - Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
    - Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
    - Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - b. evaluasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah kabupaten/kota :
    - Kota Kendari;
    - Kabupaten Konawe;
    - Kabupaten Konawe Selatan;
    - Kabupaten Konawe Utara; dan
    - Kabupaten Konawe Kepulauan.
  - c. pengevaluasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - d. review Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah;
  - e. pengkoordinasian pengawasan atas pengelolaan dana desa;
  - f. pengawasan atas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
  - g. pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang pengawasan terhadap perangkat daerah yang menjadi obyek pengawasan Inspektur Pembantu I; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
  - (2) Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Inspektur Pembantu II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah yaitu :
    - Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara;
    - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara.
    - Dinas Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara;
    - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sulawesi Tenggara;
    - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
    - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara;
    - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara;
    - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara
    - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara;
    - Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
    - Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - b. evaluasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah kabupaten :
    - Kabupaten Kolaka;
    - Kabupaten Kolaka Utara;
    - Kabupaten Bombana; dan
    - Kabupaten Kolaka Timur.
  - c. review Rencana Kerja Anggaran;
  - d. review Rencana Kerja, Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - e. evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
  - f. pengawasan atas kegiatan pembangunan/infrastruktur dan aset Daerah;
  - g. pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang pengawasan terhadap perangkat daerah yang menjadi obyek pengawasan Inspektur Pembantu II; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

(2) Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah yaitu :
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Dinas Perkebunan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
  - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. evaluasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah kabupaten :
  - Kabupaten Muna;
  - Kabupaten Muna Barat;
  - Kabupaten Buton Utara; dan
  - Kabupaten Buton Tengah.
- c. evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara;
- f. pengawasan atas pengelolaan kegiatan, perekonomian dan sumber daya alam;
- g. pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang pengawasan terhadap perangkat daerah yang menjadi obyek pengawasan Inspektur Pembantu III; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11. Ketentuan Bagian Keenam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam  
Inspektur Pembantu IV

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Inspektur Pembantu IV menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah yaitu :
- Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
  - Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

- b. Evaluasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah kabupaten/Kota :
    - Kota Baubau;
    - Kabupaten Wakatobi;
    - Kabupaten Buton; dan
    - Kabupaten Konawe Selatan.
  - c. evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengawasan atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara;
  - f. pengawasan atas pengelolaan kegiatan, perekonomian dan sumber daya alam;
  - g. pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang pengawasan terhadap perangkat daerah yang menjadi obyek pengawasan Inspektur Pembantu IV; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) bagian yaitu Bagian Keenam A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam A  
Inspektur Pembantu Investigasi

15. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 21A dan Pasal 21B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1) Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan klarifikasi, pemeriksaan dan pengusutan terhadap kasus pengaduan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pendalaman pemeriksaan terhadap hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah lainnya yang mengandung unsur korupsi, kolusi dan nepotisme serta melaksanakan sosialisasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
  - b. mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang berkompeten dan independen untuk mengumpulkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Inspektur Pembantu Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 21B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A, Inspektur Pembantu Investigasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan audit dilakukan dengan pendekatan investigatif;
- b. penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- c. pemeriksaan terpadu dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- d. pengawasan atas dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
- e. pengawasan atas Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- f. pengawasan Perusahaan Daerah Provinsi;
- g. pengawasan percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
- h. pengkoordinasian pencegahan dan pemberantasan pemungutan liar, percaloan dan tindak pidana korupsi;
- i. pengawalan implementasi zona integritas;
- j. pengkoordinasian penilaian mandiri dan reformasi birokrasi;
- k. evaluasi penerapan manajemen risiko;
- l. pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan terhadap kegiatan lainnya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut PPUPD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

17. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Jabatan Fungsional PPUPD menyelenggarakan fungsi :

- a. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah;

- b. pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
  - c. pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - d. pengawasan untuk tujuan tertentu; dan
  - e. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
18. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas :
    - a. Auditor Ahli Utama;
    - b. Auditor Ahli Madya;
    - c. Auditor Ahli Muda; dan
    - d. Auditor Ahli Pertama;
  - (2) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD, terdiri atas :
    - a. PPUPD Ahli Utama;
    - b. PPUPD Ahli Madya;
    - c. PPUPD Ahli Muda; dan
    - d. PPUPD Ahli Pertama.
  - (3) Pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD dapat mengembangkan karier baik dalam Jabatan Fungsional maupun pada Jabatan Struktural di lingkungan organisasi pengawasan dan di luar organisasi pengawasan.
  - (4) Mutasi Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku.
19. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Inspektorat Daerah, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gubernur sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur dan Inspektur Pembantu terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Inspektur merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris dan Inspektur Pembantu lingkup Inspektorat Daerah merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian lingkup Inspektorat Daerah merupakan Jabatan Eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Pejabat eselon IV atau pejabat pengawas di lingkungan Inspektorat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah.

(7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Inspektorat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

20. Ketentuan Lampiran pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 53) diubah, sehingga dibaca sebagaimana dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. HJ. NUR ENDANG ABBAS, SE, M.Si	SEKDA	
2	Dr. M. Sulhan Tohir, M.Si, M.A	Ass. III	
3			
4	ADI YUSUF TAMBURAKA S.Sos. M.H	KARO ORGANISASI	
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari pada tanggal 18-10-2021


GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

Diundangkan di Kendari pada tanggal 10-10-2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,




NUR ENDANG ABBAS


BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021  
NOMOR : 32

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
 NOMOR : 32 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 18-10-2021

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
 ALI MAZI

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. H. NUR ENDANG ABBAS, SE, M.Si	SEKDA	
2	Dr. Ir. Sulcatta Tobing, MSc, MA	Ass. III	
3			
4	ADI YUSUF TAMBURAKA S-SOS-IM-H	KARO ORGANISAS	
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	

  
**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Agustus 2021

Nomor : 061/5138/OTDA  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi Penataan Nomenklatur  
serta Tugas dan Fungsi Perangkat  
Daerah Inspektorat Daerah Provinsi  
Sulawesi Tenggara.

Yth. Sdr. Gubernur Sulawesi Tenggara  
di  
**Kendari**

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 061/2732 tanggal 1 Juli 2021 Hal Permohonan Persetujuan Penyesuaian Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa:  
Pasal 1 angka 5: "Penataan Perangkat Daerah adalah penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja, dan tata laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas".  
Pasal 2 ayat (1): "Pembinaan Penataan Perangkat Daerah provinsi dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan unit kerja sesuai dengan tugas fungsi".
2. Berpedoman pada ketentuan tersebut, setelah dilakukan evaluasi dan validasi terhadap usul penataan nomenklatur serta tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, secara prinsip Gubernur Sulawesi Tenggara disetujui untuk melaksanakan penataan nomenklatur serta tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Selanjutnya, Gubernur Sulawesi Tenggara dapat menindaklanjuti penataan nomenklatur serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2, setelah diterbitkannya Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dari Kementerian Dalam Negeri.
4. Apabila penataan nomenklatur Perangkat Daerah tersebut tidak sesuai dengan rekomendasi ini dan data yang disampaikan tidak benar, maka penataan nomenklatur Perangkat Daerah dimaksud dinyatakan tidak sah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Tembusan:  
Menteri Dalam Negeri.